



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA  
NOMOR : 26/HK.03.2-Kpt/02/Kota/I/2018**

**TENTANG**

**JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018  
DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Wilayah Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 1/PP.01.3-Kpt/35/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 3/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jawa Timur Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 6/PP.02.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018;

Memperhatikan : a. Surat KPU Provinsi Jawa Timur nomor 43/PR.01.3-SD/35/Prov/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Laporan Data Kebutuhan TPS dan Surat Keputusan Penetapan PPDP;

b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 6/PK.01-BA/02/Kota/I/2018 tanggal 15 Januari 2018;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada Tanggal 17 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

  
Octian Anugeraha

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA,

ttd  
NUR SYAMSI



**JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018  
 DI WILAYAH KERJA KOTA SURABAYA**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	
1	KARANGPILANG			102
		KARANG PILANG	13	
		KEBRAON	40	
		KEDURUS	37	
		WARU GUNUNG	12	
2	WONOCOLO			117
		SIDOSERMO	18	
		BENDUL MERISI	24	
		MARGOREJO	17	
		JEMUR WONOSARI	34	
		SIWALANKERTO	24	
2	RUNGKUT			154
		KALI RUNGKUT	35	
		RUNGKUT KIDUL	19	
		KEDUNG BARUK	23	
		PENJARINGAN SARI	26	
		WONOREJO	19	
		MEDOKAN AYU	32	
2	WONOKROMO			250
		WONOKROMO	62	
		JAGIR	34	
		NGAGEL	20	
		NGAGEL REJO	65	
		DARMO	26	
		SAWUNGGALING	43	
5	TEGALSARI			162
		TEGALSARI	28	
		DR. SOETOMO	27	
		KEDUNG DORO	38	
		KEPUTRAN	25	
		WONOREJO	44	
6	SAWAHAN			311
		PETEMON	56	
		SAWAHAN	33	
		BANYU URIP	60	
		PUTAT JAYA	70	
		KUPANG KRAJAN	37	
		PAKIS	55	



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	
7	GENTENG			95
		EMBONG KALIASIN	18	
		GENTENG	14	
		KAPASARI	27	
		KETABANG	12	
		PENELEH	24	
8	GUBENG			206
		GUBENG	23	
		MOJO	66	
		AIRLANGGA	31	
		KERTAJAYA	38	
		BARATAJAYA	25	
		PUCANGSEWU	23	
9	SUKOLILO			156
		KEPUTIH	21	
		GEBANG PUTIH	11	
		KLAMPIS NGASEM	25	
		MENUR PUMPUNGAN	25	
		NGINDEN JANGKUNGAN	22	
		SEMOLOWARU	28	
		MEDOKAN SEMAMPIR	24	
10	TAMBAKSARI			332
		TAMBAKSARI	30	
		PLOSO	52	
		GADING	42	
		PACAR KEMBANG	62	
		RANGKAH	28	
		PACAR KELING	34	
		KAPASMADYA BARU	56	
		DUKU SETRO	28	
11	SIMOKERTO			149
		SIMOKERTO	34	
		KAPASAN	24	
		SIDODADI	26	
		SIMOLAWANG	34	
		TAMBAKREJO	31	
12	PABEAN CANTIKAN			129
		BONGKARAN	18	
		NYAMPLUNGAN	16	
		KREMBANGAN UTARA	27	
		PERAK TIMUR	23	
		PERAK UTARA	45	
13	BUBUTAN			157
		ALUN-ALUN CONTONG	12	
		BUBUTAN	22	
		GUNDIH	44	
		JEPARA	39	
		TEMBOK DUKUH	40	



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	
14	TANDES			132
		TANDES	14	
		KARANG POH	21	
		BALONGSARI	14	
		MANUKAN KULON	54	
		MANUKAN WETAN	13	
		BANJAR SUGIHAN	16	
15	KREMBANGAN			177
		KREMBANGAN SELATAN	23	
		KEMAYORAN	28	
		PERAK BARAT	25	
		DUPAK	38	
		MOROKREMBANGAN	63	
16	SEMAMPIR			268
		AMPEL	30	
		PEGIRIAN	46	
		WONOKUSUMO	94	
		UJUNG	51	
		SIDOTOPO	47	
17	KENJERAN			209
		TANAH KALIKEDINDING	71	
		SIDOTOPO WETAN	78	
		BULAK BANTENG	42	
		TAMBAK WEDI	18	
18	LAKARSANTRI			77
		BANGKINGAN	12	
		JERUK	11	
		LAKARSANTRI	11	
		LIDAH KULON	22	
		LIDAH WETAN	15	
		SUMUR WELUT	6	
19	BENOWO			82
		KANDANGAN	28	
		SEMEMI	44	
		TAMBAK OSOWILANGUN	6	
		ROMO KALISARI	4	
20	WIYUNG			96
		WIYUNG	25	
		JAJAR TUNGGAL	15	
		BABATAN	39	
		BALAS KLUMPRIK	17	
21	DUKUH PAKIS			89
		DUKUH PAKIS	20	
		DUKUH KUPANG	24	
		GUNUNG SARI	21	
		PRADAH KALI KENDAL	24	



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	
22	GAYUNGAN			63
		KETINTANG	22	
		MENANGGAL	14	
		DUKUH MENANGGAL	12	
		GAYUNGAN	15	
23	JAMBANGAN			70
		JAMBANGAN	14	
		KARAH	22	
		KEBONSARI	14	
		PAGESANGAN	20	
24	TENGGILIS MEJOYO			82
		KUTISARI	27	
		KENDANGSARI	22	
		TENGGILIS MEJOYO	15	
		PANJANG JIWO	18	
25	GUNUNG ANYAR			76
		GUNUNG ANYAR	27	
		RUNGKUT TENGAH	19	
		RUNGKUT MENANGGAL	19	
		GUNUNG ANYAR TAMBAK	11	
26	MULYOREJO			124
		MULYOREJO	24	
		MANYAR SABRANGAN	27	
		KEJAWAN PUTIH TAMBAK	9	
		KALISARI	20	
		DUKUH SUTOREJO	25	
		KALIJUDAN	19	
27	SUKOMANUNGGAL			147
		SUKOMANUNGGAL	15	
		TANJUNGSARI	20	
		SONOKWIJENAN	13	
		PUTAT GEDE	11	
		SIMOMULYO	32	
		SIMOMULYO BARU	56	
28	ASEMROWO			64
		ASEMROWO	42	
		GENTING KALIANAK	12	
		TAMBAK SARIROSO	10	
29	BULAK			57
		KEDUNG COWEK	8	
		KENJERAN	9	
		BULAK	26	
		SUKOLILO BARU	14	
30	PAKAL			68
		BENOWO	12	
		BABAT JERAWAT	31	
		SUMBER REJO	14	
		PAKAL	11	

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH TPS	
31	SAMBIKEREP			83
		SAMBIKEREP	27	
		MADE	11	
		BRINGIN	7	
		LONTAR	38	
JUMLAH		-	4.284	4.284

Ditetapkan di Surabaya  
Pada Tanggal 17 Januari 2018

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA SURABAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha